



BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, 24 Oktober 2025

Nomor : 900.1/181/BPKPD - D.1/X/2025
Sifat : Penting
Hal : Tindak Lanjut Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-662/MK.08/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-662/MK.08/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah, bersama ini disampaikan agar seluruh Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan hasil verifikasi.
3. Memanfaatkan dana yang tersedia di rekening perangkat daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan proyek prioritas.
4. Menyampaikan laporan perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara berkala (Minggu/Bulanan) serta menyampaikan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran, dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa agar target realisasi belanja dapat tercapai sesuai rencana.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Pengadaan agar memproses serta melayani seluruh usulan paket pengadaan dari Perangkat Daerah selaku Penanggung Jawab Anggaran/Kegiatan (PA/KPA) secara cepat, transparan, dan akuntabel, serta melakukan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait guna

memastikan seluruh proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pengadaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LAMANDAU



RIZKY ADITYA PUTRA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
2. Inspektur Kabupaten Lamandau
3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
5. Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau